



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI HENDRAWAN BIN ZULKIFLI ALM;**
2. Tempat lahir : Alue Manggota;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, Tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, dengan berat keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) gram bruto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



4.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254.

4.3. 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-46/BLP/Enz.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat tinggal Terdakwa, ditahan dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Blangpidie, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) tujuan untuk membeli ganja, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 milik terdakwa yang status masih kredit di PT Mega Central Finance Pos Blangpidie, lalu pada pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) dirumahnya di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selanjutnya terjadi transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm), saat itu saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) memberikan 2 (dua) bungkus ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm), setelah transaksi selesai terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus ganja tersebut di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi tujuan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saat dalam perjalanan pulang terdakwa yang kelelahan berhenti di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk bersitirahat, saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba saja datang anggota Satresnakroba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripta NH Sitompul dan saksi Bripta M. Salim Ardi menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu anggota Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dibadan terdakwa selanjutnya pada saat anggota Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 milik terdakwa yang terdakwa kendara, anggota Satresnakroba Polres Abdyo menemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus ganja di dalam bagasi sepeda motor terdakwa tersebut kemudian anggota Satresnakroba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah benar milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi Bustahar alias Ayah Indra;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnakroba Polres Aceh Barat Daya membawa terdakwa menuju ke rumah saksi Bustahar alias Ayah Indra di

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, untuk melakukan pengembangan dan setibanya di rumah saksi Bustahar alias Ayah Indra sekira pukul 18.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bustahar alias Ayah Indra. Kemudian terdakwa dan saksi Bustahar alias Ayah Indra beserta barang bukti yang dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April 2023, terdakwa pernah membeli ganja dari saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 3553/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berta netto 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 10/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Blangpidie Irwan Tambunan Nippos : 987409943 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas Koran 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang diketahui berat keseluruhannya 88 gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) tujuan untuk membeli ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 milik terdakwa yang status masih kredit di PT Mega Central Finance Pos Blangpidie, lalu pada pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) dirumahnya di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp, 100.000, saat itu saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) memberikan 2(dua) bungkus ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm), setelah transaksi selesai terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus ganja tersebut di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi tujuan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saat dalam perjalanan pulang terdakwa yang kelelahan berhenti di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk bersitirahat, saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba saja datang anggota Satresnakroba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripta NH Sitompul dan saksi Bripta M. Salim Ardi menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu anggota Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dibadan terdakwa selanjutnya pada saat anggota Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 milik terdakwa yang terdakwa kendaraai, anggota Satresnakroba Polres Abdyo menemukan barang bukti narkotika berupa 2

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bungkus ganja di dalam bagasi sepeda motor terdakwa tersebut kemudian anggota Satresnakroba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah benar milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi Bustahar alias Ayah Indra;

- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnakroba Polres Aceh Barat Daya membawa terdakwa menuju ke rumah saksi Bustahar alias Ayah Indra di Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, untuk melakukan pengembangan dan setibanya di rumah saksi Bustahar alias Ayah Indra sekira pukul 18.00 WIB anggota Sat Resnakroba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bustahar alias Ayah Indra. Kemudian terdakwa dan saksi Bustahar alias Ayah Indra beserta barang bukti yang dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April 2023, terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 3553/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berta netto 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 10/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Blangpidie Irwan Tambunan Nippos : 987409943 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas Koran 1 bungkus NARKOTIKA

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang diketahui berat keseluruhannya 88 gram bruto. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terlihat di jalan raya seseorang yang mencurigakan kemudian kami ikuti, saat orang tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian kami menghentikan kendaraan dan Saksi turun sambil menghampiri orang tersebut, kemudian Saksi ajak ngobrol dan mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa, dan setelah itu karena melihat gerak-gerik dari Terdakwa agak mencurigakan, Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, dan Saksi menemukan Narkotika yang diduga jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung Saksi amankan kemudian Saksi menghubungi Keuchik Desa Rukoen Damee, setelah aparaturnya tersebut sampai di lokasi kemudian Saksi dan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur Desa Rukoen Damee menanyakan kepada Terdakwa darimana dia dapatkan dugaan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Saksi Bustahar yang tinggal di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan kasus dengan membawa serta Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Bustahar di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai mobil, sekitar Pukul 18.00 WIB ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Bustahar melintas dan Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa yang melintas itu adalah Saksi Bustahar, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan menghentikan laju motor Saksi Bustahar, saat Saksi Bustahar berhenti Saksi langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor Saksi Bustahar dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja di dalam bagasi motor Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa dan Saksi Bustahar dibawa ke rumah Saksi Bustahar untuk pengembangan kasus, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Bustahar langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Bustahar;

- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut mau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terlihat di jalan raya seseorang yang mencurigakan kemudian kami ikuti, saat orang tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian kami menghentikan kendaraan dan Saksi M. Salim Ardi turun sambil menghampiri orang tersebut, kemudian Saksi M. Salim Ardi ajak ngobrol dan mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa, dan setelah itu karena melihat gerak-gerik dari Terdakwa agak mencurigakan, Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, dan Saksi M. Salim Ardi menemukan Narkotika yang diduga jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung Saksi amankan kemudian Saksi menghubungi Keuchik Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi kemudian Saksi M. Salim Ardi dan aparat Desa Rukoen Damee menanyakan kepada Terdakwa darimana dia dapatkan dugaan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Saksi Bustahar yang tinggal di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan kasus dengan membawa serta Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Bustahar di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai mobil, sekitar Pukul 18.00 WIB ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Bustahar melintas dan Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa yang melintas itu adalah Saksi Bustahar, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan menghentikan laju motor Saksi Bustahar, saat Saksi Bustahar berhenti Saksi langsung melakukan pengamanan dan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor Saksi Bustahar dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja di dalam bagasi motor Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa dan Saksi Bustahar dibawa ke rumah Saksi Bustahar untuk pengembangan kasus, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Bustahar langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Bustahar;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut mau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa yang ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena membawa barang yang diduga narkotika jenis ganja, Saksi ditangkap berdasarkan pengembangan kasus Terdakwa yang mendapatkan dugaan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari yang tidak Saksi ingat lagi, Saksi menghubungi Malek (DPO) dan menanyakan "apakah masih ada ganja saya mau ambil banyak?" Malek menjawab, "masih, ke sini saja" kemudian Terdakwa pergi ke daerah Beutung Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Malek (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Malek (DPO) kemudian Malek memberikan 1 (satu) Bungkus besar dengan berat 2 kg (dua kilogram), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah Saksi menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di gudang dalam rumah Saksi;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada saat yang berbeda, Terdakwa lebih dulu ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, setelah pengembangan kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Narkotika yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke dalam mobil, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa Polisi ke rumah Saksi di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, saat sampai di rumah Saksi, Polisi turun dengan Saksi dan ada dihadiri oleh Aparatur Desa Alue Waki, kemudian masuk ke rumah Saksi,

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa hanya di atas mobil karena diamankan oleh seorang Polisi yang juga berada di atas mobil, setelah beberapa saat Polisi dan Saksi kembali ke mobil dan kemudian membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut mau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 3553/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berta netto 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Blangpidie Irwan Tambunan Nippos : 987409943 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas Koran 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang diketahui berat keseluruhannya 88 gram bruto;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Munawwar, Sp.P.K sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama SRI HENDRAWAN pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (*Marijuana Test*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB di tepatnya di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena membawa barang yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bustahar, saat di sampai di rumah Saksi Bustahar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustahar, dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi Bustahar ada memiliki Narkotika jenis ganja?, kemudian Saksi Bustahar jawab "ada", kemudian Terdakwa jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "boleh" jawab Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar memberikan 2 (dua) bungkus dugaan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat membeli barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Bustahar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, saat di jalan tepatnya di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 13.30 WIB, Terdakwa berhenti di pinggir jalan raya tiba-tiba ada seorang datang menghampiri dan mengajak ngobrol Terdakwa, akan tetapi selang beberapa saat orang tersebut mengaku sebagai Polisi dan mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi Polisi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa membuka bagasi sepeda motor milik Terdakwa, dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, kemudian Polisi menghubungi aparat Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi, polisi dan aparat desa menanyakan kepada

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bustahar yang tinggal di daerah Gunung Kong, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Babahrot;

- Bahwa jumlah barang bukti yang didapat setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas buku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan ganja adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, dengan berat keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB di tepatnya di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena membawa barang yang diduga narkotika jenis ganja;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bustahar, saat di sampai di rumah Saksi Bustahar, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustahar, dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi Bustahar ada memiliki Narkotika jenis ganja?, kemudian Saksi Bustahar jawab "ada", kemudian Terdakwa jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", "boleh" jawab Saksi Bustahar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar memberikan 2 (dua) bungkus dugaan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
3. Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat membeli dugaan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Bustahar;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, saat di jalan tepatnya di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 13.30 WIB, Terdakwa berhenti di pinggir jalan raya tiba-tiba Saksi M. Salim Ardi yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya datang menghampiri dan mengajak ngobrol Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa belum mengetahui orang yang menghampirinya merupakan petugas polis, akan tetapi selang beberapa saat setelah melihat gerak-gerik dari Terdakwa mencurigakan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Saksi M. Salim Ardi mengaku sebagai Polisi dan mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi menyuruh Terdakwa membuka bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas buku, kemudian Polisi menghubungi aparat Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi, Saksi M. Salim Ardi dan aparat desa menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bustahar yang tinggal di daerah Gunung Kong, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Babahrot;

5. Bahwa jumlah barang bukti yang didapat setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas buku;

6. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu, dan Saksi Bustahar membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan ganja adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
12. Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 3553/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berta netto 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Blangpidie Irwan Tambunan Nippos : 987409943 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas Koran 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang diketahui berat keseluruhannya 88 gram bruto;
15. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama SRI HENDRAWAN pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (*Marijuana Test*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Sri Hendrawan Bin Zulkifli (Alm) yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa berhenti di pinggir jalan raya tiba-tiba Saksi M. Salim Ardi yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya datang menghampiri dan mengajak ngobrol Terdakwa, akan tetapi selang beberapa saat setelah melihat gerak-gerik dari Terdakwa mencurigakan Saksi M. Salim Ardi mengaku sebagai Polisi dan mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi menyuruh Terdakwa membuka bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas buku, kemudian Polisi menghubungi aparat Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi, Saksi M. Salim Ardi dan aparat desa menanyakan kepada Terdakwa dari

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bustahar yang tinggal di daerah Gunung Kong, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Babahrot;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Bustahar pada hari yang sama sekitar Pukul 13.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan perolehan terhadap seluruh narkotika jenis ganja tersebut tanpa didasari atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 3553/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berta netto 10 (sepuluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 10/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas Koran 1 bungkus NARKOTIKA JENIS GANJA yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang diketahui berat keseluruhannya 88 gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, dengan berat keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) gram bruto, yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254, dan 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254, meskipun digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukan diperuntukkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana narkotika serta dengan memperhatikan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomisnya yang tinggi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Hendrawan Bin Zulkifli (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, dengan berat keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) gram bruto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari sepeda motor Merk YAMAHA GEAR dengan Nomor Polisi BL 3676 CU, warna Hitam nomor rangka MH3SEG710NJ181151, dan nomor mesin E32WE0233254;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bpd